

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Anak tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Kenakalan anak pertahunnya semakin bervariasi, walaupun hanya kenakalan sepele karna kelalayan dalam pengawasan hingga sampai anak tersebut melakukan kejahatan itu dianggap sebagai kriminal, anak yang melakukan tindak kejahatan akan dikenai sanksi pidana meski hukuman yang diberikan kepada anak tidak sama dengan yang diterapkan kepada orang dewasa, apabila di pandang dari segi ilmu kriminologi seperti yang dikatakan oleh Robert F Meier Dalam Bukunya Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulea, mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi adalah untuk mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan penguasa<sup>1</sup>. Adapun tabel dari hasil penelitian yang dilakukan di Prngadilan Negeri Gorontalo mengenai kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pertahun:

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, *Kriminologi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 17.

No	Umur	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1.	13 thn	-	-	2	2	-	4
2.	14 thn	-	-	3	3	-	6
3.	15 thn	5	1	1	1	1	9
4.	16 thn	7	3	7	7	2	26
5.	17 thn	3	3	3	3	-	12
6.	18 thn	3	2	3	3	2	13
<b>Jumlah</b>		18	9	19	19	5	70

Menurut keterangan dari BAPAS mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sebagian besar berasal dari keluarga yang ekonominya lemah dan anak-anak yang tidak sekolah dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi anak yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan<sup>2</sup>.

Anak yang melakukan tindak Pidana pencurian dikenai dengan jeratan hukuma pidana penjara dengan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP tapi hukuman tersebut tidak dijalankan sepenuhnya untuk anak, beda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian, disini hukuman untuk anak atas pasal tersebut dikurangi setengah atau dikurangi  $\frac{1}{3}$  karena seorang anak belum bisa berfikir dan mudah untuk dipengaruhi dan itulah sebabnya mengapa dinamakan seorang anak, (Pengadilan Negeri Gorontalo, Jum'at 11 Oktober).

---

<sup>2</sup> *Bapas 10 Oktober 2013*

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.<sup>3</sup>

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga

---

<sup>3</sup> **Darwan Prinst** 1997, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 98

anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya<sup>4</sup>.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Dengan demikian implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul:

## **ANALISIS KRIMINOLOGI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

### **1.2 Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan kasus pencurian?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

---

<sup>4</sup> Sri Widowati Soekanto., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP 3 ES, 1984, hal 13.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor-faktor yang meyebabkan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa saja yang dilakukan dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian bardasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Memberikan gambaran terhadap anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai alternatif agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran dalam penerapan hukum khususnya hukum pidana serta dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai kasus pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Bagi penegak hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternatif terhadap penegak hukum yang diharapkan guna sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya tindak pidana pencurian yang di lakukan anak dibawah umur.